



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0151/35.73.406/2020

- Menimbang** :
- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
 - Nomor Register : PAUD-P/152/XI/2020;
 - Tanggal Permohonan : 09 NOVEMBER 2020;
 - Nama Pemohon : TRI SUSNIDA, S.Sos;
 - Alamat : JL. DANAU SENTANI E3 G-20 MALANG;
 - Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : TRI SUSNIDA, S.Sos;
 - Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU**
 - Alamat Lembaga : **MUTIARA HATI MALANG;**
 - Nama Sekolah : JL. DANAU PANIAI UTARA C7 J37 MALANG;
 - Alamat Sekolah : **TK ISLAM TERPADU MUTIARA HATI;**
JL. DANAU PANIAI UTARA C7 J37 MALANG;
 - Kelurahan : MADYOPURO Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
 - Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN Tanggal 22 SEPTEMBER 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 22 SEPTEMBER 2025.**
 - 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 - 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 23 NOV 2020



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-

ERIK SETYA SANTOSO, ST. MT.

Pembina Utama Muda

NP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.